



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 37/Pdt.GS/2023/PN SMG

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023 dalam sidang Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN SEMARANG PEMUDA, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 130 Semarang, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya : Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang beralamat Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK PERTAMA;

PT. SINGOSARI KARUNIA SEJAHTERA, Yang beralamat di Jalan Supriyadi Ruko Arthamas Nomor 12M, Kalicari, Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya Rini Any Mastuti selaku HRD Alamat Jalan Borobudur VIII RT008 RW012 Kel Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK KEDUA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pernyataan Pihak Penggugat maupun kuasanya dan pihak Tergugat yang menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata **Nomor 37/Pdt.GS/2023/PN Smg** tertanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Pasal 1**

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN.Smg terkait Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum Pihak I kepada Pihak II dengan penyelesaian secara damai dan akan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pdt. GS/2023/PN Smg



**Pasal 2**

Pihak II bersedia membayar tunggakan Kewajiban Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan sekema 3 (tiga) termin pembayaran yaitu :

- a. Iuran pertama maksimal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp. 178.711.611,00 untuk pembayaran bulan Juli 2019 s.d maret 2021;
- b. Iuran Kedua maksimal 30 September 2023 sejumlah Rp. 174.944.599,00 untuk pembayaran bulan April 2021 sampai dengan September 2023;
- c. Sisa kewajiban sebesar Rp. 134.322.868,00 dapat dibayarkan secara berkala sesuai iuran bulan berjalan;

**Pasal 3**

Bahwa Pihak II telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak I dengan cara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dengan TEPAT WAKTU dan TIDAK AKAN MENUNGGAK terhadap kewajibannya.

**Pasal 4**

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

**Pasal 5**

1. Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain secara terpisah.

Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

**Pasal 6**

Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Semarang.



**Pasal 7**

Biaya perkara ditanggung oleh Pihak I.

Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Setelah mendengar pula keterangan Para Pihak yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini diakhiri dengan perdamaian, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak I;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.GS/2023/PN SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pdt. GS/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati persetujuan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum **Pihak Pertama** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.200,00 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh HERIYENTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SRI YANTO, S.E., S.H., M.M. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Panitera Pengganti,,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SRI YANTO , S.E., S.H., M.M.

HERIYENTI, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,00;
3. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,00;
4. Panggilan.....	Rp.	30.000,00;
5. Biaya Penggandaan	Rp.	11.200,00;
6. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00;
7. Materai Putusan Akhir .....	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp.	161.200,00;

(seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Perkara Nomor 37/Pdt. GS/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)